



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 157/PDT.P/2019/PN. MLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. MOCHAMAD YAHYA, Jenis Kelamin Laki-laki , Tempat/Tg llahir : Malang, 20 Juni 1967, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, WNI, selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON I;
2. FATIMAH AL JUFRI, JenisKelaminPerempuan ,Tempat/Tgllahir : Bondowoso , 11 November 1969, Pekerjaan Ibu RumahTangga, Agama Islam, WNI, keduanya suami istri yang bertempat tinggal di Jl. Kpt. PiereTendean 5-7 RT. 07 RW. 09, KelurahanKasin, KecamatanKlojen, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON II ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... PARA PEMOHON.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak Para pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari Para pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwaPara pemohon dengan surat permohonannya tertanggal27 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 157/Pdt.P/2019/PN.Mlg. tanggal 28 Januari 2019, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon di bondowoso, pada tanggal 4 November 1990 telah melangsungkan pernikahan , hal tersebut seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah No : 171 / 27 / XI / 1990 Tanggal 4 November 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, tertulis atas nama M. YAHYA HUSIN AL- HAMID dengan FATIMAH AL- JUFRI;

*Halaman1dari10PenetapanNomor157/Pdt.P/2019/PN.Mlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas nama Pemohon I telah mengubah namanya dari FATIMAH AL-JUFRI menjadi FATIMAH AL JUFRI berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 1532/Pdt.P/2018/PN Mlg tanggal 18 Desember 2018
- Bahwa atas nama Pemohon II telah mengubah namanya dari Mochammad Yahya menjadi Mochamad Yahya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 1239/Pdt.P/2018/PN Mlg tanggal 12 November 2018
- Bahwa Nama Pemohon I di KTP, KK maupun surat lainnya telah berubah menjadi MOCHAMAD YAHYA ;
- Bahwa Nama Pemohon II di KTP, KK maupun surat lainnya telah berubah menjadi FATIMAH AL JUFRI
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk menyesuaikan nama Para Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah No : 171 / 27 / XI / 1990 Tanggal 4 November 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, tertulis atas nama M. YAHYA HUSIN AL-HAMID dengan FATIMAH AL JUFRI;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, member ijin kepada para Pemohon untuk menyesuaikan nama yang tertulis Pada Kutipan Akta Nikah No : 171 / 27 / XI / 1990 Tanggal 4 November 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, tertulis atas nama M. YAHYA HUSIN AL- HAMID dengan FATIMAH AL- JUFRI diubah / dibetulkan menjadi : MOCHAMAD YAHYA dengan FATIMAH AL JUFRI sesuai perubahan nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang sebenarnya dan menghindari kesulitan administrasi di masa yang akan datang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyesuaikan nama Para Pemohon yang tertulis Pada Kutipan Akta Nikah No : 171 / 27 / XI / 1990 Tanggal 4 November 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, tertulis atas nama M. YAHYA HUSIN AL-

Halaman2dari10PenetapanNomor157/Pdt.P/2019/PN.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAMID dengan FATIMAH AL- JUFRI diubah / dibetulkan menjadi :  
MOCHAMAD YAHYA dengan FATIMAH AL JUFRI ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, guna didaftarkan pada Register Akta Nikah dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta yang bersangkutan sesuai perubahan / Pembetulan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
  - Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573022006670001 atas nama MOCHAMAD YAHYA, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573025111690002 atas nama FATIMAH AL JUFRI, diberi tanda P-2;
3. Foto copy kartu keluarga Nomor : 3573021008072973 atas nama kepala keluarga MOCHAMAD YAHYA, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1092/DISP/1995, tanggal 12 November 2018 atas nama MOCHAMMAD YAHYA, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 39/DISP/2008, tanggal 4 Januari 2019 atas nama FATIMAH AL JUFRI, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 171 / 27 / XI / 1990 Tanggal 4 November 1990, atas nama M. YAHYA HUSIN AL- HAMID dengan FATIMAH AL- JUFRI, diberi tanda P-6;
7. Asli surat Keterangan Kelurahan Kasin Kota Malang, Nomor: B-470/093/35.73.02.1006/2019, 11 Januari 2019, diberi tanda P-7 ;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya dan saksi tersebut memberi

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PN.Mlg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tanpa disumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi HUSAIN UMAR BAHAGIL ,

- Bahwa saksi mengenal Para pemohon sebagai Saudara Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti, Para pemohon mengajukan permohonan untuk menyesuaikan nama Para Pemohon yang tertulis Pada Kutipan Akta Nikah No : 171 / 27 / XI / 1990 Tanggal 4 November 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, tertulis atas nama M. YAHYA HUSIN AL- HAMID dengan FATIMAH AL- JUFRI diubah / dibetulkan menjadi : MOCHAMAD YAHYA dengan FATIMAH AL JUFRI ;
- Bahwa adapun alasan penggantian nama untuk menyesuaikan dengan nama Para Pemohon yang sebenarnya dan menghindari kesulitan administrasi di masa yang akan datang ;

## 2. Saksi ANDHI SEDITMOKO,

- Bahwa saksi mengenal Para pemohon sebagai Teman Para pemohon;
- Bahwa saksi mengerti, Para pemohon mengajukan permohonan untuk menyesuaikan nama Para Pemohon yang tertulis Pada Kutipan Akta Nikah No : 171 / 27 / XI / 1990 Tanggal 4 November 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, tertulis atas nama M. YAHYA HUSIN AL- HAMID dengan FATIMAH AL- JUFRI diubah / dibetulkan menjadi : MOCHAMAD YAHYA dengan FATIMAH AL JUFRI ;
- Bahwa adapun alasan penggantian nama untuk menyesuaikan dengan nama Para Pemohon yang sebenarnya dan menghindari kesulitan administrasi di masa yang akan datang ;

Bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Para Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PN.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar :

- Memberiijin kepada Para Pemohon untuk menyesuaikan nama Para Pemohon yang tertulis Pada Kutipan Akta Nikah No : 171 / 27 / XI / 1990 Tanggal 4 November 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, tertulis atas nama M. YAHYA HUSIN AL-HAMID dengan FATIMAH AL- JUFRI diubah / dibetulkan menjadi : MOCHAMAD YAHYA dengan FATIMAH AL JUFRI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Para Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Para Pemohon adalah *Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk melakukan perubahan nama Para Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Akta Perkawinan Para Pemohon?*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perubahan nama Para Pemohon sebagaimana diuraikan oleh Para Pemohon dalam posita permohonannya akan Hakim pertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan bukti P-6 yang diajukan oleh PARA PEMOHON di persidangan, dapat diketahui bahwa PARA PEMOHON beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama Islam secara sah sebagaimana ketentuan Bab I angka 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan menurut agama Islam yang dilakukan oleh PARA PEMOHON tersebut berdasarkan bukti P-6 telah diketahui bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan pencatatan dalam suatu Akta

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PN.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, sebagaimana ketentuan Bab I angka 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II PENCATATAN PERKAWINAN angka 2 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Para Pemohon berdasarkan bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, dapat diketahui bahwa nama yang dipergunakan oleh Pemohon pada saat ini di KTP, KK dan Akte Kelahiran adalah MOCHAMAD YAHYA dengan FATIMAH AL JUFRI sedang nama Para Pemohon di Akta Nikah Para Pemohon tertulis atas nama M. YAHYA HUSIN AL- HAMID dengan FATIMAH AL- JUFRI sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Para Pemohon (vide : P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih memperkuat adanya perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu saksi HUSAIN UMAR BAHAGIL dan saksi ANDHI SEDIATMOKO yang mana materi keterangan kedua orang saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan telah mengenal Para Pemohon dan sepengetahuan saksi-saksi semenjak saksi-saksi mengenal Para Pemohon, nama lengkap Para Pemohon adalah MOCHAMAD YAHYA dengan FATIMAH AL JUFRI, dan Para Pemohon hendak menyesuaikan namanya dalam Akte Perkawinan Para Pemohon dengan nama Para Pemohon yang sebenarnya dan menghindari kesulitan administrasi di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis jika nama Para Pemohon sebenarnya adalah MOCHAMAD YAHYA dengan FATIMAH AL JUFRI namun demikian dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (bukti P-6) masih tertulis nama Pemohon M. YAHYA HUSIN AL- HAMID dengan FATIMAH AL- JUFRI, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan hukum bagi Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Para Pemohon sebenarnya dan menghindari kesulitan administrasi di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang telah dipertimbangkan maka diketahui adanya kesalahan penulisan nama PARA PEMOHON pada Akta Perkawinan yang mana seharusnya MOCHAMAD YAHYA dengan FATIMAH AL JUFRI akan tetapi tertulis M. YAHYA HUSIN AL- HAMID dengan FATIMAH AL- JUFRI, oleh karenanya secara

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PN.Mlg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum haruslah dilakukan perbaikan nama PARA PEMOHON pada Akta Perkawinan PARA PEMOHON tersebut sehingga yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah dapat dilakukan perubahan nama PARA PEMOHON pada Akta Perkawinan PEMOHON tersebut ?;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama pada Akta Perkawinan, untuk mempertimbangkannya maka haruslah diketahui dahulu apakah yang dimaksud dengan Akta Perkawinan dan selanjutnya apakah terdapat suatu dasar hukum yang memperbolehkan dilakukannya perubahan nama pada Akta Perkawinan yang akan dipertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai Akta perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan disebutkan bahwa "*Akta Perkawinan adalah akta Otentik pencatatna peristiwa perkawinan*", hal mana selanjutnya apabila terjadi kesalahan pencatatan nama pada Akta Perkawinan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan disebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan*", maka dari itu perubahan nama pada Akta Perkawinan yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan artinya Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum domisili PARA PEMOHON oleh karenanya yang harus dipertimbangkan adalah apakah PARA PEMOHON tersebut berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan jikalau Pemohon tinggal di Jl. Kpt. Piere Tendean 5-7 RT. 07 RW. 09, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang mana keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti tertulis berupa KTP (vide :bukti P-1) dan bukti tertulis berupa Kartu Keluarga (vide : bukti P-2). Dan Surat Keterangan Domisili (vide :bukti P-7) Bahwa selanjutnya berkaitan dengan domisili hukum Pemohon, di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi HUSAIN UMAR BAHAGIL dan saksi ANDHI SEDIATMOKO dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PN.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan jikalau Pemohon berdomisili di Jln Kpt. Piere Tendean 5-7 RT. 07 RW. 09, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-5 maupun keterangan saksi HUSAIN UMAR BAHAGIL dan saksi ANDHI SEDIATMOKO sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jln Kpt. Piere Tendean 5-7 RT. 07 RW. 09, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dimana domisili Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan maka Pengadilan Negeri Malang in casu Hakim yang menyidangkan perkara permohonan a quo berhak dan berwenang mengeluarkan Penetapan Perubahan Nama atas nama PARA PEMOHON, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh PARA PEMOHON dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu HUSAIN UMAR BAHAGIL dan saksi ANDHI SEDIATMOKO, serta bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh suatu fakta yuridis bahwa nama Para Pemohon sebenarnya adalah MOCHAMAD YAHYA dengan FATIMAH AL JUFRIDan identitas pemohon tertulis nama M. YAHYA HUSIN AL- HAMID dengan FATIMAH AL- JUFRI sehingga permohonan Para pemohon untuk melakukan perubahan nama Para Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon dari M. YAHYA HUSIN AL- HAMID dengan FATIMAH AL- JUFRI menjadi MOCHAMAD YAHYA dengan FATIMAH AL JUFRI tersebut tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kepatutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam *petitum kesatu dan petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PN.Mlg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyebutkan “Pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan”; maka dari itu petitum ketiga tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Para Pemohon sedangkan permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan :

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
    - Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menyesuaikan nama Para Pemohon yang tertulis Pada Kutipan Akta Nikah No : 171 / 27 / XI / 1990 Tanggal 4 November 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, tertulis atas nama M. YAHYA HUSIN AL-HAMID dengan FATIMAH AL- JUFRI diubah / dibetulkan menjadi : MOCHAMAD YAHYA dengan FATIMAH AL JUFRI ;
  2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kab. Bondowoso guna didaftarkan pada Register Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
  3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;
- Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Pebruari 2019 oleh RATNA MUTIA RINANTI, SH. MHum sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh BAMBANG RUDIAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dihadiri Para Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PN.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

BAMBANG RUDIAWAN, SH.

RATNA MUTIA RINANTI, SH. MHum

## Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. ATK : Rp. 50.000,-
  3. PNBP Panggilan: Rp. 5.000,-
  4. Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-
  5. Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,-
  6. Panggilan Para Pemohon: Rp. 115.000,-
- J u m l a h : Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

*Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PN.Mlg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)